



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Perkotaan; dan
 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah;
 - d. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Teknologi Transportasi;

- e. Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas.
 - f. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang angkutan, lalu lintas, prasarana transportasi dan pengendalian operasional;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang angkutan, lalu lintas, prasarana transportasi dan pengendalian operasional;

- c. pengembangan dan pengelolaan terminal dan parkir;
- d. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- e. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- f. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;

- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;

- b. penyusunan program pembangunan perhubungan;
- c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
- d. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi perhubungan;
- e. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program perhubungan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis di bidang perhubungan;
- g. penyusunan laporan program perhubungan;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas; e. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;

- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
 - m. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Angkutan

Pasal 14

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan untuk meningkatkan penyediaan layanan angkutan perkotaan dan angkutan tidak dalam trayek dan antar wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Angkutan Perkotaan;
 - d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan jalan;
 - e. pengembangan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan jalan;
 - f. pelestarian moda transportasi tradisional;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Angkutan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

- (2) Seksi Angkutan Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pemantauan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi angkutan perkotaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Perkotaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Perkotaan;
 - b. penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek Angkutan Perkotaan;
 - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyelenggaraan angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - e. penyusunan perhitungan tarif penumpang untuk angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - f. pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - h. sosialisasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Perkotaan, dan;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaturan dan evaluasi angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan dalam trayek yang berada di luar pelayanan angkutan perkotaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah;
 - b. penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi serta angkutan perdesaan dalam provinsi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dan kendaraan angkutan tidak bermotor;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyelenggaraan angkutan jalan;
 - e. penyusunan bahan dan fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota dalam provinsi, angkutan perdesaan dalam provinsi, serta angkutan sewa khusus dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;

- f. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik;
- g. penyusunan bahan penetapan tarif angkutan orang dalam trayek di luar pelayanan angkutan perkotaan;
- h. penyusunan perhitungan tarif angkutan sewa khusus;
- i. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dan kendaraan angkutan tidak bermotor;
- j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perdesaan dalam provinsi, angkutan sewa khusus serta kendaraan angkutan tidak bermotor
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi transportasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 - b. penyiapan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas;
 - c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi transportasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Lalu Lintas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, koordinasi lalu lintas dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan pendataan prasarana lalu lintas jalan provinsi dan kawasan strategis;
 - c. pelaksanaan analisis data kinerja jaringan jalan provinsi dan kawasan strategis;

- d. pelaksanaan analisis data kebutuhan prasarana lalu lintas jalan provinsi dan kawasan strategis;
- e. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi dan kawasan strategis;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang lalu lintas;
- g. penyiapan uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi dan kawasan strategis;
- h. penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi dan kawasan strategis;
- i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas jalan pada jaringan jalan provinsi dan kawasan strategis;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Teknologi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Teknologi Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Teknologi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, koordinasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Seksi Teknologi Transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Teknologi Transportasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknologi transportasi;
- c. perencanaan pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi;
- d. pemantauan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan berbasis teknologi;
- e. penerapan pemanfaatan teknologi transportasi;
- f. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Teknologi Transportasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang prasarana transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyediaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan evaluasi penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang prasarana transportasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang pengembangan prasarana transportasi;

- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang pengembangan prasarana transportasi;
- c. penyediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi;
- d. pemantauan kelengkapan prasarana transportasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang pengembangan prasarana transportasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi.
- (2) Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyediaan, penyediaan, pengendalian dan evaluasi penyediaan prasarana angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi prasarana angkutan;
 - b. penyusunan perencanaan penyediaan prasarana angkutan;
 - c. penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan prasarana angkutan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan prasarana angkutan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Prasarana angkutan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pengembangan prasarana transportasi.
- (2) Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyediaan, penyediaan, pengendalian dan evaluasi penyediaan prasarana lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi pengembangan prasarana Lalu Lintas;
 - b. penyusunan perencanaan penyediaan prasarana lalu lintas;
 - c. penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan provinsi dan kawasan strategis;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan provinsi dan kawasan strategis;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Operasional;
 - b. perumusan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pengendalian Operasional;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
 - d. pengawasan dan pengendalian operasional angkutan umum, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
 - e. pengawasan dan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
 - f. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan; pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengadministrasian serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sektor perhubungan/lalu lintas angkutan jalan;
 - g. penegakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan pada kawasan strategis;

- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Operasional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan secara statis maupun mobile/patrol pada jalan provinsi dan kawasan strategis;
 - d. pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di jalan provinsi dan kawasan strategis;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan dan rekapitulasi penegakan hukum serta pengiriman berkas kepada Pengadilan Negeri;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional angkutan jalan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional serta penegakan hukum angkutan penumpang umum di jalan provinsi, kawasan strategis dan terminal secara statis maupun mobile/patroli;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional serta penegakan hukum angkutan barang di jalan provinsi dan kawasan strategis secara statis maupun mobile/patroli;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan dan rekapitulasi penegakan hukum serta pengiriman berkas kepada Pengadilan Negeri;
 - f. pelaksanaan pengecekan terhadap kondisi fisik teknis kendaraan angkutan penumpang umum;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahi.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 44

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 45

- (1) Dinas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 49

Semua unsur di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 52

Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap Pejabat Administrator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 54

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Administrator dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 55

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Tatacara penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57



Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2022


 SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2022 NOMOR 116

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X